<table>
<thead>
<tr>
<th>Nomor SOP</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tanggal SOP</td>
<td>1970-01-01</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Revisi</td>
<td>1970-01-01</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pengesahan</td>
<td>1970-01-01</td>
</tr>
<tr>
<td>Disahkan oleh</td>
<td>DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU</td>
</tr>
<tr>
<td>Nama SOP</td>
<td>IDENTIFIKASI LEKSA/GALON LPS/PRO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesejahteraan

**Kualifikasi Pelaksana**

- Memiliki kualifikasi dan kewenangan penyusunan regulasi bidang mutu dan keamanan hasil perikanan
- Memiliki kualifikasi dan pengalaman tentang LPKLS/Pro
- Memiliki kualifikasi mengoperasikan komputer

**Peraturan/Perletak Kepentingan**

1. RAB dan KAK
2. Dokumen Regulasi Pembuatan LPKLS/Pro
3. Dokumen Teknis Terkait

**Pentingan**

1. SOP ini hanya berlaku di Subdit Standardisasi dan Penilaian Kesejahteraan
2. SOP ini dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi
3. SOP ini masih menjadi penempatan penyempurnaan isian lampir
4. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada rencana peningkatan

**Perencanaan dan Pendataan**

- Buku Log Persuratan
- Laporan Kegiatan
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian Kegiatan</th>
<th>Pelaksana</th>
<th>Konsultan</th>
<th>Mutu Baku</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Mengajukan usulan kegiatan [ identifikasi ] [ laboratorium ] [ UI ] sebagai [ LPH/LSPro ]</td>
<td></td>
<td>1. DATABASE LPH/LSPro 2. Data inventaris [ seluruh ] [ LPH/LSPro ] 3. Surat pengajuan [ PBM ] [ daerah ]</td>
<td>15 menit</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Menelusah usulan [ kegiatan ] [ identifikasi ] [ laboratorium ] [ UI ] sebagai [ LPH/LSPro ] [ jika ] [ seluruh ] [ data ] [ paras ] [ dan ] [ surat ] [ komitmen ] [ kepala ] [ direksi ] [ PBM ] [ jika ] [ tidak ] [ setuju ] [ data ] [ laboratorium ] [ seluruh ] [ daerah ]</td>
<td></td>
<td>1. Usulan Identifikasi LPH/LSPro</td>
<td>30 menit</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Menelusah usulan [ kegiatan ] [ identifikasi ] [ laboratorium ] [ UI ] sebagai [ LPH/LSPro ] [ jika ] [ setuju ] [ data ] [ persiapan ] [ laboratorium ] [ UI ] [ jika ] [ tidak ] [ setuju ] [ data ] [ laboratorium ] [ seluruh ] [ daerah ]</td>
<td></td>
<td>1. Usulan Identifikasi LPH/LSPro</td>
<td>30 menit</td>
</tr>
</tbody>
</table>


7. Menetapkan calon LPK/LSP/Pro yang akan diproses.